



Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Fiscal dan SPT Tahunan pada UMKM Anggota Koperasi Usaha Kampung Berkah

Assistance in the Preparation of Fiscal Financial Reports and Annual Tax Returns for MSMEs Members of the Kampung Berkah Cooperative

Rudi Pratono^{1*}, Soemaryono²

¹⁻² Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: pratonorudy@gmail.com¹

Article History:

Naskah Masuk: 20 Agustus 2025;

Revisi: 04 September 2025;

Diterima: 29 September 2025;

Terbit: 02 Oktober 2025

Keywords: Annual tax return completion; Financial statement preparation; Income tax; Kampung Berkah Cooperative; Taxation for MSMEs.

Abstract: The purpose of this community service activity is to improve the capabilities of micro, small, and medium enterprise (MSME) entrepreneurs in the field of preparing financial statements according to tax regulations and preparing annual tax returns (SPT). The goal is to provide useful knowledge for MSME entrepreneurs to better manage their financial administration in accordance with applicable tax regulations. The target participants are MSME entrepreneurs who are members of the Kampung Berkah Cooperative, located in Ngagel Rejo Village, Wonokromo District, Surabaya City, with a total of 30 participants. The method used in this community service involves delivering theoretical and practical knowledge. The activity begins with understanding financial accounting standards, commercial financial statements, fiscal financial statements, income tax rates, and how to complete the annual tax return (SPT). Participants are also given the opportunity to practice preparing fiscal financial statements and calculating income tax. The results achieved from this activity are that the participants understand and are able to prepare fiscal financial statements according to tax regulations in Indonesia. They are also able to calculate income tax and correctly complete the annual tax return (SPT). This activity is expected to help MSMEs in the area become more disciplined in their tax administration and improve the transparency of their financial operations.

Abstrak

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya pengusaha usaha mikro kecil menengah (UMKM) di bidang penyusunan laporan keuangan menurut perpajakan dan penyusunan SPT tahunan. Kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan yang berguna bagi pengusaha UMKM untuk dapat mengelola administrasi keuangan secara lebih baik dan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Sasaran yang dituju adalah para pengusaha UMKM yang menjadi anggota Koperasi Kampung Berkah, yang berlokasi di Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang. Metode pengabdian yang dilakukan melibatkan pemberian materi pengetahuan yang bersifat teori dan praktik. Kegiatan ini dimulai dengan pemahaman mengenai standar akuntansi keuangan, laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal, tarif pajak penghasilan, dan pengisian SPT tahunan. Selain itu, peserta juga diberikan kesempatan untuk berlatih langsung dalam menyusun laporan keuangan fiskal dan menghitung pajak penghasilan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah para peserta memahami dan mampu menyusun laporan keuangan fiskal menurut aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mereka juga mampu menghitung pajak penghasilan dan mengisi SPT tahunan dengan benar. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan UMKM di wilayah tersebut dapat lebih tertib dalam administrasi perpajakan dan meningkatkan transparansi keuangan usahanya.

Kata kunci: Koperasi Kampung Berkah; Pajak penghasilan; Pengisian SPT tahunan; Penyusunan laporan keuangan; Perpajakan UMKM.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia, baik dalam penciptaan lapangan kerja maupun peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) (Siregar, 2024). Namun, di balik kontribusi tersebut, salah satu kendala utama yang masih dihadapi adalah keterbatasan pemahaman pelaku UMKM dalam hal akuntansi perpajakan dan penyusunan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Hasil analisis situasi menunjukkan bahwa para pengusaha UMKM, khususnya anggota Koperasi Usaha Kampung Berkah, masih kurang memahami perbedaan antara laporan keuangan akuntansi komersial dengan laporan fiskal (Waluyo, 2007). Hal ini berimplikasi pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak yang dapat berpengaruh pada penerimaan negara (Palupi & Arifin, 2023).

Selain itu, pelaku UMKM juga mengalami kesulitan dalam menyusun dan melaporkan SPT tahunan karena minimnya sosialisasi dan literasi perpajakan (Hanafi et al., 2022). Padahal, pemerintah telah mengatur kewajiban tersebut melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Regulasi terbaru bahkan dikuatkan dengan hadirnya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menekankan modernisasi sistem administrasi perpajakan (Peraturan Pemerintah, 2018).

Masalah lain yang juga sering muncul adalah ketidakpahaman mengenai tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi UMKM. Pemerintah sebenarnya telah memberikan kemudahan melalui PP No. 23 Tahun 2018 yang menetapkan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari omzet, namun banyak pelaku UMKM yang belum mampu menghitung pajaknya dengan benar (Ristanti et al., 2021). Ketidakmampuan ini menyebabkan kesalahan pelaporan dan berpotensi menimbulkan sanksi administrasi (Utnd, 2020).

Di sisi lain, modernisasi perpajakan dengan sistem digital seperti e-Filing dan e-Billing belum dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku UMKM. Padahal, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus efisiensi dalam proses pelaporan (Alfreda et al., 2024). Kajian literatur bahkan menunjukkan bahwa faktor pengetahuan, kesadaran, dan sosialisasi perpajakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM (Palupi & Arifin, 2023; Ristanti et al., 2021).

Berdasarkan kondisi tersebut, perumusan masalah dalam kegiatan pengabdian ini dapat dirinci sebagai berikut: Kurangnya pemahaman perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal. Ketidakmampuan menyusun laporan dan melaporkan SPT Tahunan dengan benar. Minimnya pengetahuan tentang tarif dan perhitungan PPh untuk

UMKM. Ketidapahaman perlakuan akuntansi yang diperbolehkan menurut aturan perpajakan. Rendahnya pemanfaatan sistem pelaporan online (e-Filing).

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1) memberikan pengetahuan mengenai perlakuan akuntansi menurut aturan perpajakan; (2) meningkatkan pemahaman penyusunan laporan fiskal; (3) melatih kemampuan menghitung tarif PPh yang berlaku; serta (4) memberikan keterampilan praktis melaporkan SPT Tahunan secara online. Dengan demikian, pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan, meminimalisir kesalahan pelaporan, serta mendukung optimalisasi penerimaan negara (Nugroho, 2012; Waluyo, 2007).

2. METODE

Metode Kegiatan

Bentuk atau metode kegiatan kepada masyarakat ini dikemas dalam bentuk pelatihan dengan memberikan teori serta praktek yang dilakukan secara langsung tatap muka yang pelaksanaannya sesuai dengan kondisi yang ada. Sehingga bisa memberikan pengertian yang sesuai terhadap permasalahan yang dihadapi peserta. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi peserta maka dilakukan alternatif tindakan pelaksanaan kegiatan ini yang meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut. Ceramah materi pelatihan yang terdiri dari laporan keuangan menurut perpajakan dan metode akuntansi menurut aturan perpajakan, Ceramah materi pelatihan yang terdiri dari peraturan perpajakan dan formulir perpajakan bagi wajib pajak SERTA Praktek Menghitung pajak penghasilan yang diperlukan dalam laporan pajak untuk wajib pajak orang pribadi beserta lampiran-lampiran yang dibutuhkan untuk laporan perpajakan.

Tahapan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan. Dimana tahapan pertama merupakan tahapan persiapan. Pada tahap ini team/anggota kelompok pengabdian masyarakat melakukan survey pendahuluan ke lokasi serta melakukan pendalaman terhadap kemampuan calon peserta pelatihan. Tahapan kedua yang merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, dimana dalam tahapan ini team pengabdian masyarakat melakukan kegiatan pelatihan. Tahapan ketiga atau terakhir adalah tahapan evaluasi, pada tahap ini dilakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan. Sehingga mengetahui hasil yang dicapai dalam pelatihan. Yang mana indikator tercapainya tujuan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk pelatihan ini kalau lebih dari 90% peserta yang hadir memahami tentang materi pelatihan.

Langkah-Langkah Kegiatan

Langkah kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut. Langkah 1 Para peserta diberi materi pelatihan, Langkah 2 Peserta diberi kesempatan untuk menjelaskan pemahaman tentang laporan keuangan dan tata cara perpajakan sesuai yang sudah dipahami, Langkah 3 Peserta diberi penjelasan tatacara, jenis pajak, Langkah 4 Peserta diberi bimbingan untuk menyusun laporan keuangan fiscal atau perpajakan dan Langkah 5 Peserta diberi bimbingan mengisi laporan SPT masa Untuk wajib pajak usaha mikro kecil dan melaporkan SPT secara online

3. HASIL

Faktor Pendukung Kegiatan

Faktor pendukung terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat antara lain Antusias Ketua koperasi, pengurus koperasi maupun para peserta pelatihan yang cukup tinggi sehingga Kegiatan bisa lancar dan bisa sesuai harapan, Para peserta kegiatan sudah mendapatkan mengerti laporan keuangan perusahaan, sehingga bisa menunjang percepatan materi yang disampaikan para team pengabdian masyarakat, Fasilitas kegiatan yang cukup memadai sebagai tempat kegiatan karena dalam ruang tempat kegiatan ada sarana LCD, Kipas Angin, Sound System dengan system Wireless dan sarana alat tulis lainnya serta Lokasi ruangan yang jauh dari jalan sehingga dalam proses kegiatan tidak terganggu oleh suara bising lalu Lalang kendaraan maupun suara lainnya.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang dirasakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat para peserta yang diikutsertakan pengabdian masyarakat tidak mempunyai ilmu dibidang akuntansi maupun perpajakan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan pemahaman secara fundamental dan konsep akuntansi maupun konsep perpajakan yang berlaku di Indonesia.

4. PEMBAHASAN

Dari evaluasi pada saat akan berakhirnya kegiatan maupun pada saat sudah selesainya pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maka dapat diperoleh hasil yang dicapai kegiatan ini sebagai berikut. Peserta peserta mampu memahami secara konsep, bukan secara hafalan tentang konsep dasar akuntansi maupun perpajakan khususnya mengenai laporan keuangan perpajakan, Peserta mampu memahami secara konseptual tentang pajak penghasilan baik pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, Peserta

mampu memahami jenis pajak penghasilan, tarip pajak penghasilan dan menghitung pajak penghasilan yang harus dibayar dan Peserta mampu memahami mengisi SPT Pajak serta formulir laporan SPT masa untuk pajak penghasilan.



Gambar 1. foto dokumentasi

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dalam kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Para pengurus koperasi usaha kampung berkah sangat Terbuka sekali kegiatan ini karena menambah wawasan dan pengetahuan bidang laporan keuangan dan perpajakan bagi para pengusaha UMKM, apalagi para pengusaha tidak memiliki dasar akuntansi dan pajak, Materi laporan keuangan fiscal yang diberikan dalam materi pelatihan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pengusaha UMKM , karena para pengusaha menyadari bahwa dirinya itu sebagai subyek pajak dan suatu saat bisa sebagai wajib pajak dan Para peserta yang mengikuti kegiatan mengerti dan memahami tata cara menyusun laporan keuangan fiscal dan prosedur laporan perpajakan yang sesuai dengan aturan dirjen pajak.

Saran

Saran yang diberikan Perlunya dilakukan pelatihan berkaitan dengan laporan keuangan fiscal dan penyusunan SPT Tahunan bagi anggota koperasi yang belum pernah mengikutinya, Pelaksanaan kegiatan dengan tema yang berkaitan dengan landasan dasar penyusun laporan keuangan perpajakan serta penyusunan SPT tahunan , sebaiknya dilakukan secara kesinambungan dengan topik yang berkaitan dengan akuntansi maupun perpajakan. Sehingga para pengusaha UMKM memahi betul akuntansi yang tidak bisa lepas dengan perpajakan, Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini untuk selanjutnya dikembangkan pada laporan keuangan dengan system kompuetrisasi dan laporan perpajakan lainnya .

DAFTAR PUSTAKA

- Alfreda, A., dkk. (2024). Sepuluh tahun riset pajak UMKM di Indonesia: Sebuah kajian bibliometrik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 13(2), 89-105.
- Hanafi, H., dkk. (2022). Analisis kepatuhan pajak pada pelaku UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 7(2), 101-115.
- Nugroho. (2012). Kingdom of education. <http://www.sangkoeno.com/2018/01/su-bjek-dan-objek-pajak.html> (diakses 27 April 2019).
- Palupi, R., & Arifin, Z. (2023). Kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia: Faktor internal dan eksternal. *Proceeding National Conference of Accounting & Finance*, 6(1), 55-67.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Prasetyo. (2010). *Penerapan tax planning*. Surabaya.
- Ristanti, E., dkk. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan UMKM. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 9(3), 233-241.
- Siregar, R. (2024). Studi literatur tentang peran pajak UMKM dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 5(1), 122-133.
- Suminarsasi. (2012). *Peningkatan sektor pajak*. Medika: Surabaya.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Utnd, J. (2020). Analisis kepatuhan pajak pada pelaku UMKM. *Jurnal Value*, 5(1), 21-33.
- Waluyo. (2007). *Penerapan tax planning untuk pajak penghasilan dalam upaya penghematan pajak*. Sinar Ilmu: Surabaya.